

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

2.1.1. Pajak Penghasilan Badan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

2.1.2. Subjek Pajak Badan

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

1. Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.3. Objek Pajak Badan

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.4. Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Adapun hak dari Wajib Pajak dalam perpajakan, yaitu:

1. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT.
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
4. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak.
5. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan.
6. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
7. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

2.2. Pengertian Keberatan

Pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang / tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga.

2.2.1. Dasar Hukum Keberatan

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 / PMK.03 / 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

2.2.2. Hal-Hal yang Dapat Diajukan Keberatan

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3. Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan syarat:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun / masa pajak, Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak di proses.
- d. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

2.2.4. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak:

- a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

- b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

2.3. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 / PMK.03 / 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1. Jenis Pemeriksaan Pajak

A. Jenis pemeriksaan pajak menurut ruang lingkupnya adalah:

1. Pemeriksaan pajak sederhana merupakan pemeriksaan yang mencakup suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan pajak lengkap merupakan pemeriksaan yang mencakup seluruh jenis pajak.

B. Jenis pemeriksaan pajak menurut lokasinya adalah:

1. Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

2.3.2. Kriteria Wajib Pajak yang Diperiksa

Kriteria Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

- a. Wajib Pajak pindah Kantor Pelayanan Pajak.
- b. SPT Tahunan Pasal 21 dan SPT Masa PPN terjadi lebih bayar sehingga Wajib Pajak mengajukan restitusi atau kompensasi.
- c. SPT Tahunan tidak dilaporkan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.
- d. SPT Masa PPN dalam tahun berjalan tidak dilaporkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

2.3.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

1. Menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Surat Keberatan, Surat Banding, Surat Teguran dalam hal:
 - a. SPT tidak disampaikan tepat pada waktunya meskipun sudah mendapat teguran secara tertulis dan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru.
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan / banding.

2. Tujuan pemeriksaan lainnya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk:
 - a. Menyusun norma perhitungan.
 - b. Mencocokkan Data dan alat keterangan.
 - c. Mengetahui secara pasti keadaan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak dari pihak ketiga, dimana Wajib Pajak tersebut ada hubungannya dengan pihak ketiga itu.
 - d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak yang Diperiksa

1. Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa.
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan maupun dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang Wajib Pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. Hak Wajib Pajak yang Diperiksa.
 - a. Meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

- b. Meminta penjelasan maksud dari tujuan pemeriksaan.
- c. Meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT.

2.3.5. Metode Pemeriksaan Pajak

Beberapa jenis metode pemeriksaan yaitu:

1. Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan serta dokumen pendukung.
2. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.
3. Metode Vertikal adalah dengan membandingkan komponen biaya atau harga pokok untuk dibandingkan dengan penjualan, hal ini untuk melihat sejauh mana pengaruh atau dampak biaya yang ada terkait dengan harga jual, metode ini juga dibandingkan dari tahun sebelumnya.
4. Metode Horisontal adalah dengan melihat sejauh mana kenaikan aktiva atau penurunan aktiva dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini berguna untuk memastikan adanya pembelian aktiva dan penjualan aktiva.

2.3.6. Teknik Pemeriksaan Pajak

1. Melakukan evaluasi.
 - a. Menilai kebenaran SPT.
 - b. Menilai kelengkapan SPT.
 - c. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
2. Melakukan analisa angka.
 - a. Perbandingan analisa ratio dengan standar yang berlaku.
 - b. Perbandingan analisa beberapa tahun pajak terakhir.
 - c. Kaitan antara analisa rencana biaya, rencana penjualan, rencana produksi, rencana pembelian.
3. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Nama orang atau badan yang mengeluarkan dokumen yang bersangkutan.
 - b. Tanggal pembuatan dokumen dan keaslian dari dokumen tersebut.
4. Pengujian arus uang, barang, piutang dan hutang.
5. Pengujian mutasi setelah tanggal neraca.
 - a. Membandingkan angka pada neraca dengan buku besar dan buku tambahannya.
 - b. Membandingkan saldo pada angka neraca tersebut dengan daftar utang / piutang, buku pembelian / penjualan pada bulan yang sama.
 - c. Mengecek mutasi yang terjadi dengan catatan pada buku harian kas / bank, buku pembelian / penjualan pada bulan yang sama.

6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga.
 - a. Data dari pihak ketiga untuk diteliti, misalnya hutang dagang pihak ketiga untuk memastikan pembelian yang terjadi dengan pihak ketiga, jika material, buatlah datanya karena merupakan penjualan bagi pihak ketiga, mengumpulkan data dari pihak ketiga misalnya bea cukai, departemen kehutanan.
7. Melakukan pengujian fisik dengan melakukan penghitungan barang dagangan, kas, surat berharga dan aktiva tetap.
8. Melakukan inspeksi pada sifat dan proses produksi.
9. Melakukan rekonsiliasi yaitu mengaitkan PPN, PPh 21, PPh 23 dengan laporan laba rugi dan melakukan rekonsiliasi sistem pembukuan dengan laporan menurut SPT.
10. Melakukan *footing* yaitu menguji kebenaran penjumlahan atau pengurangan kebawah.
11. Melakukan *cross footing* yaitu menguji kebenaran penghitungan penjumlahan dan pengurangan kesamping.
12. Melakukan *Vouching* yaitu memeriksa dokumen dasar.
13. Melakukan pentafsiran pencatatan transaksi.
14. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
15. Melakukan Sampling data dengan menguji sebagian bukti.